



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Absyah Ramadan Alias Rama Bin Jaarba (alm);
2. Tempat lahir : Talang Pito (Prov. Bengkulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Medi Terania Blok EE 1 No. 16 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan bahwa TERDAKWA ABSYAH RAMADAN Als RAMA Bin JAARBA (ALM) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas warna Hitam bertuliskan Forever Love;
- 1 (satu) buah dompet warna pink muda;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sisir warna ungu muda;
- 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan alat mekap terdiri dari bedak;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban SANTI;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA ABSYAH RAMADAN Als RAMA Bin JAARPA, pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau dalam kurun tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Hotel Ap Primer Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr Rendi (dpo) berencana pulang kembali ke taman jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, sesampainya di jalan depan Pacivic, Terdakwa dan sdr rendi (dpo) melihat Saksi Korban SANTI sedang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan raya dengan membawa tas berwarna hitam yang di sandang di tangan, selanjutnya Terdakwa dan sdr rendi (dpo) mengikuti atau membuntuti Saksi korban dari belakang. Kemudian setelah Saksi korban melewati Hotel Ap Primer Terdakwa dan sdr Rendi (dpo) langsung memepet sepeda motor saksi korban lalu sdr Rendi menendang sepeda motor saksi korban setelah saksi korban terjatuh dan terpeledek dari sepeda motor yang di kendarainya. Kemudian Terdakwa dan sdr Rendi (dpo) berhenti dari sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan sdr Rendi menunggu di atas sepeda motor;

Bahwa pada saat itu Saksi Korban pada saat itu tidak bisa berdiri, dalam keadaan terduduk, setelah itu Terdakwa mengangkat sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa mengambil tas milik Saksi korban yang ada di samping

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm



sepeda motor selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor dan langsung melarikan diri bersama dengan sdr Rendi (dpo), kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong, Terdakwa dan sdr Rendi (dpo) kabur kearah jodoh lalu orang-orang langsung mengejar Terdakwa dan sdr Rendi (dpo) selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga dan langsung di bawa kepolsek Batu Ampar sedangkan sdr Rendi (dpo) melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A53 warna biru muda milik saksi korban adalah tanpa izin, kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Santi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (curas) adalah Saksi sendiri sedangkan untuk Terdakwanya adalah Saksi tidak kenal, namun setelah Terdakwa Saudara ABSYAH RAMADHAN diamankan barulah Saksi tahu bahwa nama Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO);
- Bahwa pada saat itu Saksi baru saja pulang dari bekerja di FOOD COUD PACIVIC sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi dalam perjalanan hendak pergi berbelanja sayuran ke pasar jodoh, di dalam perjalanan di jalan raya Saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal mengikuti Saksi selanjutnya 2 (dua) orang tersebut langsung memepet sepeda motor yang Saksi kendarai dan langsung menendang sepeda motor Saksi, sehingga Saksi terjatuh ke sebelah kiri kemudian salah satu dari Terdakwa yang bernama Terdakwa ABSYAH RAMADHAN yang di bonceng turun dari sepeda motornya lalu mengambil tas milik Saksi dan langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang, untuk Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) Saksi tidak saling kenal dan tidak ada juga hubungan keluarga;
- Bahwa barang atau benda yang telah di kuasai oleh Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) adalah 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah dompet dan alat mekap, beserta uang kurang lebih Rp 8000 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa kronologis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Pinggir Jalan Hotel Ap Primer Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam, pada saat itu Saksi baru saja pulang dari kerja di FOOD COUD PACIVIC dan hendak pergi berbelanja sayuran di Pasar Jodoh, dalam perjalanan menuju ke pasar tiba-tiba di belakang Saksi ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal mengikuti Saksi, setibanya di Jalan Depan Hotel Ap Primer kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar Saksi di pepet oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal, lalu Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) tersebut langsung menendang sepeda motor Saksi, sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai, dan pada saat Saksi terjatuh dari sepeda motor akibat di tendang oleh Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO), selanjutnya Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) yang di bonceng turun dari sepeda motornya dan langsung mendekati Saksi setelah itu Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) tersebut mendorong sepeda motor milik Saksi dan langsung mengambil tas milik Saksi yang berada di samping sepeda motor Saksi yang jatuh tersebut, kemudian Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) langsung melarikan diri, Saksi pun serentak berteriak meminta tolong lalu ada kawan gojek langsung mengejar Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO), sedangkan Saksi langsung pergi pulang ke rumah dan langsung pergi lagi ke polsek untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa cara Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan kepada Saksi adalah Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) mengikuti Saksi dari belakang dan pada saat itu Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) langsung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm



memepet sepeda motor Saksi dan langsung menendang sepeda motor Saksi dan Saksi pun langsung terjatuh;

- Bahwa pada saat itu Saksi sudah pelan-pelan dan sudah menepi ke pinggir jalan selanjutnya Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) dari sebelah kanan Saksi langsung menendang sepeda motor Saksi, sehingga Saksi terjatuh, adapun yang menendang Saksi tidak begitu jelas yang membawa sepeda motor yang Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) yang di bonceng;

- Bahwa setelah Saksi terjatuh dari sepeda motor akibat di tendang oleh Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO), Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) tidak ada menolong Saksi melainkan Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) yang di bonceng turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Saksi, selanjutnya Terdakwa ABSYAH RAMADHAN menggeserkan sepeda motor milik Saksi dan langsung mengambil tas milik Saksi;

- Bahwa jarak Saksi terjatuh dari sepeda motor akibat di tendang oleh Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO), Saksi terjatuh dan terpejal dari sepeda motor kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan untuk tas milik Saksi sebelum di ambil atau dikuasai oleh Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) berada di dekat sepeda motor dan jarak Saksi dengan tas milik Saksi kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa yang Saksi alami akibat sepeda motor Saksi di tendang Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO), sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor, Saksi mengalami luka di bagian lutut sebelah kanan dan lecet di bagian kaki kanan, selanjutnya luka lecet di bagian tangan sebelah kanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Nova Linda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (curas) yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 05.00

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Pinggir Jalan Hotel Ap Primer Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi Korban dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (curas) adalah teman Saksi yang bernama Saudari Korban SANTI sedangkan untuk Terdakwa Saksi tidak kenal, setelah di beri tahu oleh pemeriksa barulah Saksi tahu untuk Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO);

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Korban baru saja pulang dari bekerja di FOOD COUD PACIVIC sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi dan Korban dalam perjalanan hendak pergi berbelanja sayuran ke Pasar Jodoh, di dalam perjalanan di Jalan Raya, Saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal mengikuti sepeda motor korban dari belakang sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor sendiri juga untuk jarak Saksi dengan korban sedikit jauh, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut langsung memepet sepeda motor yang Korban kendarai dan langsung menendang sepeda motor korban sehingga Korban terjatuh ke sebelah kiri kemudian salah satu dari Terdakwa yang bernama Terdakwa ABSYAH RAMADHAN yang di bonceng turun dari sepeda motornya lalu mengambil tas milik korban dan langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang, untuk Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) Saksi tidak saling kenal dan tidak ada juga hubungan keluarga;

- Bahwa kronologis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Pinggir Jalan Hotel Ap Primer Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam, pada saat itu Saksi dan Korban baru saja pulang dari bekerja di Food Coud Pacivic sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi dan Korban dalam perjalanan hendak pergi berbelanja sayuran ke Pasar Jodoh, di dalam perjalanan di jalan raya, Saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal mengikuti sepeda motor korban dari belakang, sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor sendiri juga untuk jarak Saksi dengan Korban sedikit jauh, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut langsung memepet sepeda motor yang Korban kendarai dan langsung menendang sepeda motor korban, sehingga Korban terjatuh ke sebelah kiri kemudian salah satu dari Terdakwa yang bernama Terdakwa ABSYAH RAMADHAN yang di bonceng turun dari sepeda motornya lalu mengambil tas milik korban

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm



dan langsung melarikan diri, lalu Saksi langsung membantu korban yang dalam keadaan terjatuh tersebut, selanjutnya Korban berteriak meminta tolong dengan berkata "JAMBRET-JAMBRET....." setelah itu ada beberapa orang yang membantu mengejar Terdakwa ke arah Jodoh, namun setelah itu Saksi dan Korban langsung pulang terlebih dahulu ke rumah masing-masing untuk istirahat;

- Bahwa cara Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan kepada Saksi adalah Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) mengikuti sepeda motor korban dari belakang dan pada saat itu Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) langsung memepet sepeda motor korban dan langsung menendang sepeda motor korban dan korban pun langsung terjatuh;

- Bahwa jarak Korban terjatuh dari sepeda motor akibat di tendang oleh Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO), Korban terjatuh dan terpelantak dari sepeda motor kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan untuk tas milik korban sebelum di ambil atau dikuasai oleh Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) berada di dekat sepeda motor dan jarak Korban dengan tas milik korban kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa peran dari 2 (dua) orang Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO) tersebut adalah yang 1 (satu) yang membawa sepeda motor perannya adalah Saudara RENDI (DPO) menendang sepeda motor korban sehingga korban terjatuh, lalu Terdakwa ABSYAH RAMADHAN perannya pada saat Korban sudah terjatuh dari sepeda motor akibat di tendang oleh Saudara RENDI (DPO), Terdakwa ABSYAH RAMADHAN yang di bonceng turun dari sepeda motor dan langsung mengangkat sepeda motor korban yang terjatuh juga pada saat itu lalu mengambil tas milik korban yang berada di samping sepeda motor;

- Bahwa yang Korban alami akibat sepeda motor korban di tendang oleh Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO), sehingga Korban terjatuh dari sepeda motor, korban mengalami luka di bagian lutut sebelah kanan dan lecet di bagian kaki kanan, selanjutnya luka lecet di bagian tangan sebelah kananl

- Bahwa yang Korban alami adalah luka di bagian lutut kaki sebelah kanan dan luka - luka lecet di bagian betis sebelah kanan lalu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm



luka - luka di bagian paha kaki sebelah kanan dan selanjutnya lecet - lecet di bagian tangan sebelah kanan dan selain uang sebesar Rp. 8000 (delapan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Faisal, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa yang menjadi Korban dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (jambret) adalah Saudara SANTI sedangkan untuk pelakunya adalah Terdakwa ABSYAH RAMADHAN diamankan barulah Saksi tahu bahwa nama Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saudara RENDI (DPO);

- Bahwa pada saat itu sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi (gojek) sedang mangkal di CK (Circle K), samping Hotel Pacivic Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, tiba-tiba Saksi dan teman Saksi mendengar suara meminta tolong dan berteriak jambret-jambret dari arah sebrang samping Hotel Ap Primer tempat kami duduk, selanjutnya Saksi dan teman Saksi langsung mendatangi Korban dan pada saat itu Saksi dan teman Saksi masih melihat Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor ke arah Jodoh Kecamatan Batu Ampar-Kota Batam, Saksi dan teman Saksi langsung mengejar Terdakwa yang kabur tersebut, dan pada saat Saksi dan teman Saksi mengejar Terdakwa warga pun sudah ramai selanjutnya Saksi dan teman Saksi langsung mengamankan salah satu dari Terdakwa yang membawa tas korban ke Polsek Batu Ampar;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (jambret) kepada Korban, namun pada saat Saksi dan teman Saksi menjumpai Korban yang meminta tolong tersebut Korban dalam keadaan duduk di samping sepeda motornya yang jatuh;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana dan hendak kemana Korban pada saat itu namun setelah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (jambret) kepada Korban, barulah Saksi tahu Korban baru pulang dari bekerja di Food Court Pacivic dan pada saat itu Korban sendirian hendak pergi ke Pasar berbelanja sebelum pulang ke rumah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa pada saat Saksi dan teman Saksi menjumpai Korban, Korban sudah dalam keadaan terjatuh dari sepeda motor, namun Korban mengatakan Korban di tendang oleh Terdakwa lalu salah satu dari Terdakwa langsung mengambil tas milik korban;
- Bahwa pada saat Saksi mengejar Terdakwa, Saksi melihat tas milik korban di pegang oleh Terdakwa ABSYAH RAMADHAN dan Saksi melihat tas milik korban sempat disimpan dimasukkan di dalam baju korban;
- Bahwa yang dialami Korban dan kerugian Korban adalah, luka di bagian lutut kaki sebelah kanan dan luka-luka lecet di bagian betis sebelah kanan lalu luka-luka di bagian paha kaki sebelah kanan dan selanjutnya lecet-lecet di bagian tangan sebelah kanan, dan yang ada di dalam tas milik korban 1 (satu) buah dompet dengan nilai uang sebesar Rp. 8000 (delapan ribu rupiah), beserta alat mekap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan (Curas)" tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Pinggir Jalan Hotel Ap Primer Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat pidana lainnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu namanya, namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa barulah Terdakwa mengetahui untuk korbannya adalah Saudari SINTA, sedangkan untuk Terdakwa dalam perkara sekarang ini adalah Terdakwa sendiri dan teman Terdakwa yang bernama Saudara RENDI yang saat ini masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak saling kenal dengan Korban yang bernama saudari SINTA, selanjutnya Terdakwa dengan teman Terdakwa Saudara RENDI (DPO) yang sama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) dan Terdakwa sudah saling kenal dan Terdakwa kenal dengan Saudara RENDI (DPO) di Pasar Jodoh, Terdakwa kenal sudah lama dengan Saudara RENDI (DPO) yang mana Saudara RENDI tersebut merupakan teman nongkrong Terdakwa, dan untuk hubungan keluarga tidak ada;



- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) yang Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) lakukan kepada Korban adalah pada saat itu Korban sedang mengendarai sepeda motor sendiri di jalan raya lalu Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) mengikuti Korban, setelah itu Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) memepet sepeda motor korban yang sedang berjalan, setelah itu Saudara RENDI (DPO) menendang sepeda motor korban terlebih dahulu, setelah sepeda motor korban terjatuh dan Korban pun terjatuh Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung mengambil tas korban kemudian Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa barang atau benda milik Korban yang telah Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) kuasai dengan cara tanpa hak dan melawan hukum tersebut adalah 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang ada di dalam tas korban dan ada lagi barang-barang korban di dalam tas, namun Terdakwa lupa apa saja;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (jambret) yang Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) lakukan, berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 untuk jamnya Terdakwa lupa, dimana Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) sebelumnya Nongkrong di taman jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, pada saat itu Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) dan beberapa orang teman Terdakwa sedang minum anggur merah di taman Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, kurang lebih minuman Merk Anggur Merah kami beli sebanyak 6 (enam) botol, setelah minuman tersebut habis, Terdakwa dan Saudara RENDI pergi membeli minuman merk anggur Merah di belakang Bank BCA Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, setelah Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) selesai membeli minuman tersebut Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) berencana pulang kembali ke taman Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, namun di dalam perjalanan pulang ke Taman Jodoh Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) mutar melalui jalan depan Pacific, di dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) melihat ibu-ibu sedang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan raya dengan membawa tas berwarna hitam yang di sandang di tangan, selanjutnya Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) mengikuti atau membuntuti Korban tersebut dari belakang, setelah Korban melewati Hotel Ap. Primer dan situasi jalan raya tidak begitu ramai dan pada saat Korban yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan raya



tersebut, dan pada saat itu kejadian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (jambret) yang Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) lakukan jalan raya di Pinggir Jalan Hotel Ap. Primer Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB, dalam keadaan sepi, Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) langsung memepet sepeda motor korban lalu Saudara RENDI terlebih dahulu menendang sepeda motor korban setelah Korban terjatuh dari sepeda motor yang di kendarainya, Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) berhenti dari sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Saudara RENDI selaku joki (yang membawa sepeda motor) menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Korban pada saat itu terpejal dari sepeda motor yang di tendang Saudara RENDI (DPO) dan Korban pada saat itu tidak bisa berdiri, dalam keadaan terduduk, setelah itu Terdakwa mengangkat sepeda motor korban lalu Terdakwa mengambil tas milik korban yang ada di samping sepeda motor, selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor dan langsung melarikan diri bersama dengan Saudara RENDI (DPO), kemudian Korban berteriak meminta tolong, Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) kabur ke arah Jodoh lalu orang-orang langsung mengejar Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga dan langsung di bawa ke Polsek Batu Ampar sedangkan Saudara RENDI (DPO) melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara RENDI (DPO) pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (jambret) adalah untuk peran Terdakwa, Terdakwa yang dibonceng, dan pada saat Korban sudah terjatuh akibat sepeda motornya di tendang oleh Saudara RENDI (DPO) Terdakwa yang mengambil tas korban dan yang memegang tas korban, selanjutnya untuk peran Saudara RENDI (DPO) yang membawa sepeda motor dan yang menendang sepeda motor korban sampai terjatuh, dan pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor Saudara RENDI (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor sembari memantau situasi dan bersiap untuk kabur setelah menguasai tas korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas warna Hitam bertuliskan Forever Love;
2. 1 (satu) buah dompet warna pink muda;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI;
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm



5. 1 (satu) buah sisir warna ungu muda;
6. 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan alat mekap terdiri dari bedak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr Rendi (dpo) berencana pulang kembali ke taman jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, sesampainya di jalan depan Pacivic, Terdakwa dan sdr rendi (dpo) melihat Saksi Korban SANTI sedang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan raya dengan membawa tas berwarna hitam yang di sandang di tangan, selanjutnya Terdakwa dan sdr rendi (dpo) mengikuti atau membuntuti Saksi korban dari belakang. Kemudian setelah Saksi korban melewati Hotel Ap Primer Terdakwa dan sdr Rendi (dpo) langsung memepet sepeda motor saksi korban lalu sdr Rendi menendang sepeda motor saksi korban setelah saksi korban terjatuh dan terpejal dari sepeda motor yang di kendarainya. Kemudian Terdakwa dan sdr Rendi (dpo) berhenti dari sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan sdr Rendi menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban pada saat itu tidak bisa berdiri, dalam keadaan terduduk, setelah itu Terdakwa mengangkat sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa mengambil tas milik Saksi korban yang ada di samping sepeda motor selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor dan langsung melarikan diri bersama dengan sdr Rendi (dpo), kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong, Terdakwa dan sdr Rendi (dpo) kabur kearah jodoh lalu orang-orang langsung mengejar Terdakwa dan sdr Rendi (dpo) selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga dan langsung di bawa kepolsek Batu Ampar sedangkan sdr Rendi (dpo) melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A53 warna biru muda milik saksi korban adalah tanpa izin, kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
6. Yang dilakukan di jalan umum;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Absyah Ramadan Alias Rama Bin Jaarba (Alm), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil barang sesuatu artinya memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, petunjuk dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah dompet dan alat mekap, beserta uang kurang lebih Rp. 8000 (delapan ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan petunjuk serta pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah dompet dan alat mekap, beserta uang kurang lebih Rp. 8000 (delapan ribu rupiah) adalah milik Saksi Korban SANTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah dompet dan alat mekap, beserta uang kurang lebih Rp. 8000 (delapan ribu rupiah) adalah tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, petunjuk dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengambil barang milik korban dengan menggunakan kekerasan yakni Terdakwa dan sdr rendi (dpo) melihat Saksi Korban SANTI sedang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan raya dengan membawa tas berwarna hitam yang di sandang di tangan, selanjutnya Terdakwa dan sdr rendi (dpo) mengikuti atau membuntuti Saksi korban dari belakang. Kemudian setelah Saksi korban melewati Hotel Ap Primer Terdakwa dan sdr Rendi (dpo) langsung memepet sepeda motor saksi korban lalu sdr Rendi menendang sepeda motor saksi korban setelah saksi korban terjatuh dan terpejal dari sepeda motor yang di kendarainya. Kemudian Terdakwa dan sdr Rendi (dpo) berhenti dari sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan sdr Rendi menunggu di atas sepeda motor. Bahwa pada saat itu Saksi Korban pada saat itu tidak bisa berdiri, dalam keadaan terduduk, lalu Terdakwa mengambil tas milik Saksi korban yang ada di samping sepeda motor selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor dan langsung melarikan diri bersama dengan sdr Rendi (dpo);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan di jalan umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, petunjuk dan pengakuan Terdakwa sendiri, peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi di Pinggir Jalan Hotel Ap Primer Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan di jalan umum” telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, petunjuk dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa bersama Sdr. Rendi (DPO) memepet sepeda motor saksi korban lalu sdr Rendi menendang sepeda motor saksi korban setelah saksi korban terjatuh dan terpental dari sepeda motor yang di kendarainya. Kemudian Terdakwa dan sdr Rendi (dpo) berhenti dari sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan sdr Rendi menunggu di atas sepeda motor. Bahwa pada saat itu Saksi Korban pada saat itu tidak bisa berdiri, dalam keadaan terduduk, lalu Terdakwa mengambil tas milik Saksi korban yang ada di samping sepeda motor selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor dan langsung melarikan diri bersama dengan sdr Rendi (dpo);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Tas warna Hitam bertuliskan Forever Love;
2. 1 (satu) buah dompet warna pink muda;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI;
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah sisir warna ungu muda;
6. 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan alat mekap terdiri dari bedak;

yang sudah jelas kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Santi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan membahayakan keselamatan korban;
- Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Absyah Ramadan Alias Rama Bin Jaarba (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Tas warna Hitam bertuliskan Forever Love;
 2. 1 (satu) buah dompet warna pink muda;
 3. 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI;
 4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah sisir warna ungu muda;
 6. 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan alat mekap terdiri dari bedak;Dikembalikan kepada Saksi Korban Santi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syufwan DM, S.H., M.H.